BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M
Kompleks Ruko King Business Centre
Blok C1 Nomor 17,18,19, Batam Kota, Kota Batam
Telp (0778 4807 766) email :Set.batamkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Nomor : 079a/HK.00.01/K.KR/09/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KOTA BATAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dalam melaksanakan pengawasan pada masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota diperlukan koordinasi kegiatan pengawasan secara tertib, terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 351);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebutkan dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Koordinator dan Pengarah bertugas
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tagun 2024 di Kota Batam;

c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim fasilitasi;

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim fasilitasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan laporan;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi kepada penanggung jawab;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim fasilitasi dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengumpulkan data hasil pengawasan;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari tim fasilitasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Dana Hibah Pilkada 2024).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal, 25 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,

BAWASLU KOTA BATAM
KETUA

ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Batam
Nomor : 079a/HK.00.01/K.KR/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA BATAM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**KOORDINATOR DAN PENGARAH**		
1.	Antonius Itoloha Gaho	Ketua	Koordinator
2.	Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
3.	Zainal Abidin, S.IP	Anggota	Pengarah
4.	Jazuli, ST., M.M	Anggota	Pengarah
5.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	**PENANGGUNG JAWAB**		
6.	Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
III	**SEKRETARIS**		
7.	Susanti, ST	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	**KETUA DAN WAKIL KETUA**		
8.	Rofi Fardial, S.H	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
9.	Rika Purnama Lubis, S.I.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Wakil Ketua I
10.	Thariq Barakat, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Wakil Ketua II
V	**ANGGOTA**		
11.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
12.	Sahat F Rivai Lumbantoruan, S.H	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
13.	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
14.	Sentia Rahmen	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
15.	Nurhaida, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Elza Safitri	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

17.	Rezika Jeferni	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Zaqiyah	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
19.	Septiadi	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
20.	Tifani Diahnisa	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
21.	Novelysa E H Samosir, S.Si	BPP	Anggota
22.	Mutiara Sellyna	Staf Perencanaan	Anggota
23.	Efran Mujahidi Lius, S.H	Staf Administrasi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,

BAWASLU KOTA BATAM
KETUA

ANTONIUS ITOLOHA GAHO